

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), penafsiran berasal dari kata dasar tafsir yang artinya keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami ataupun dapat diartikan, sedangkan arti lainnya adalah keterangan atau penjelasan. Kata penafsiran itu sendiri memiliki arti yang merupakan suatu proses, atau cara ataupun suatu perbuatan yang ditujukan untuk menjelaskan arti dari sesuatu hal yang kurang jelas.¹ Dengan demikian setelah dilakukannya suatu penafsiran diharapkan arti yang dipertanyakan tersebut telah menjadi lebih jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi ataupun suatu arti yang berbeda dari apa yang telah tertulis atau dimaksud oleh pembuatnya.

Dengan adanya penafsiran, suatu kata atau kalimat, tidak lagi dilihat sebagaimana apa adanya yang tertulis,² melainkan diterapkan juga dengan melihat apa yang tersirat.³ Kata tafsir yang menjadi kata dasar dari penafsiran, berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata penafsiran dapat dipadankan dengan kata “*interpretation*”

¹ KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penafsiran>, diakses tanggal 17 Januari 2024.

² Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum : Teori dan Metode*, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 2.

³ KBBI VI Daring, Tersirat adalah mengenai apa yang terkandung atau tersembunyi di dalamnya, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penafsiran>, diakses tanggal 17 Januari 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), penafsiran berasal dari kata dasar tafsir yang artinya keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami ataupun dapat diartikan, sedangkan arti lainnya adalah keterangan atau penjelasan. Kata penafsiran itu sendiri memiliki arti yang merupakan suatu proses, atau cara ataupun suatu perbuatan yang ditujukan untuk menjelaskan arti dari sesuatu hal yang kurang jelas.¹ Dengan demikian setelah dilakukannya suatu penafsiran diharapkan arti yang dipertanyakan tersebut telah menjadi lebih jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi ataupun suatu arti yang berbeda dari apa yang telah tertulis atau dimaksud oleh pembuatnya.

Dengan adanya penafsiran, suatu kata atau kalimat, tidak lagi dilihat sebagaimana apa adanya yang tertulis,² melainkan diterapkan juga dengan melihat apa yang tersirat.³ Kata tafsir yang menjadi kata dasar dari penafsiran, berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata penafsiran dapat dipadankan dengan kata “*interpretation*”

¹ KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penafsiran>, diakses tanggal 17 Januari 2024.

² Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum : Teori dan Metode*, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 2.

³ KBBI VI Daring, Tersirat adalah mengenai apa yang terkandung atau tersembunyi di dalamnya, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penafsiran>, diakses tanggal 17 Januari 2024.

yang berasal dari bahasa Inggris.⁴ Menurut Black Law's Dictionary kata *interpretation* tersebut memiliki arti yaitu suatu seni atau proses untuk menemukan dan menguraikan makna dari suatu undang-undang, surat wasiat, kontrak, atau dokumen tertulis lainnya.⁵

Pada suatu negara hukum, penafsiran atas peraturan sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem hukum yang berlaku di negara tersebut, selain itu budaya hukum⁶ serta infrastruktur⁷ dari hukum turut mempengaruhi terhadap penegakan dari sistem hukum dimaksud.⁸

Hukum positif sebagai suatu peraturan yang berlaku dan mengikat, pada intinya merupakan suatu sistem pengaturan yang bersifat terbuka, walaupun dalam kenyataannya tidak semata-mata bersifat terbuka namun dapat juga bersifat tertutup. Karena sifat dari hukum yang terbuka, maka dapatlah dilakukannya penafsiran-penafsiran terhadap hukum tersebut yang mungkin saja dapat berbeda hasil atau pendapatnya antara penafsir yang satu

⁴ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum : Teori dan Metode*, Op.Cit, hlm. 2.

⁵ Henry Campbell Black, *Black Law's Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, edisi keempat - revisi, (Minnesota: West Publishing Company, 1968), hlm. 1030. "*INTERPRETATION. The art or process of discovering and expounding the meaning of a statute, will, contract, or other written document.*"

⁶ Budaya hukum adalah suatu pola perilaku (terlepas dari baik buruknya perilaku tersebut) yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang dan dibiarkan untuk terjadi dalam kehidupan hukum pada suatu masyarakat, yang mana terhadap tindakan tersebut akhirnya diterima dan mengikat bagi seluruh warga Masyarakat. Lihat Sidharta, "Apa Itu Budaya Hukum?", Oktober 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/> diakses tanggal 10 Maret 2024.

⁷ Infrastruktur hukum merupakan infrastruktur regulasi dan infrastruktur non regulasi yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan hukum. Lihat Diana Tantri Cahyaningsih, "Urgensi Pembangunan Infrastruktur Hukum Di Indonesia", Jurnal Rechts Vinding, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/URGensi%20PEMBANGUNAN%20INFRASTRUKTUR%20HUKUM%20DI%20INDONESIA%20.pdf diakses tanggal 10 Maret 2024.

⁸ Daryono, Triyanto, Seno Wibowo Gumbira, *Interpretasi dan Penalaran Hukum*, cet. 1, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 1.1.

dengan penafsir yang lainnya. Penafsiran merupakan salah satu perwujudan dari bentuk kreativitas berfikir untuk mencari kebenaran atas suatu peraturan atau hukum yang ada.⁹

Kejelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan haruslah jelas agar dapat memberikan kepastian hukum, namun tidak dapat dipungkiri, undang-undang tidak mungkin lengkap dan tuntas (mengatur secara detail), oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu penjelasan yang termuat dalam Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia. Akan tetapi sangat disayangkan, penjelasan yang seharusnya dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari suatu undang-undang, acapkali tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dari apa yang disampaikan. Sebagaimana yang sering kita lihat, penjelasan mengenai suatu pasal ataupun ayat dalam undang-undang dijelaskan dengan kata “cukup jelas”.¹⁰

Pada penulisan ini, penulis mengangkat topik penelitian tentang pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh suami-istri tanpa membuat atau memiliki perjanjian pemisahan harta, baik sebelum perkawinan dilangsungkan ataupun selama perkawinan mereka berlangsung. Hal utama yang akan diteliti secara lebih mendalam, adalah pada ketentuan mengenai tata cara pendirian Perseroan Terbatas dan penyeteroran modal yang

⁹ Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan PerUndang-Undangan, Penafsiran Undang-Undang Dari Perspektif Penyelenggara Pemerintahan, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=231:penafsiran-Undang-Undang-dari-perspektif-penyelenggara-pemerintahan&catid=100&Itemid=180&lang=en, diakses tanggal 17 Januari 2024.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 13.

ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **UUPT**) dan bagaimana UUPT mensikapi hal tersebut. Disisi lain, akan di teliti juga ketentuan harta suami-istri, baik harta pribadi atau harta bersama yang mereka gunakan untuk penyeteran modal. Penggunaan harta suami-istri di sini akan mengacu pada pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut **UU Perkawinan**). Kedua peraturan perundang-undangan inilah yang akan menjadi sumber utama dalam penulisan.

Pembahasan diawali dengan melihat dari sudut pandang UUPT, yaitu pada Pasal 1 Angka (1) UUPT.¹¹ Pasal tersebut memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas. Terhadap definisi yang begitu luas, sebenarnya diperlukan penjelasan lebih lanjut agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat lebih memahami dengan jelas dan benar atas unsur-unsur yang ada di dalam definisi tersebut. Bersama dengan undang-undang yang diundangkan, selalu didampingi dengan penjelasannya. Tujuan dari penjelasan adalah untuk memperjelas dan mempertegas maksud dari setiap pasal yang dinyatakan dalam undang-

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

undang. Terhadap definisi dari Perseroan Terbatas dalam UUPT, dijelaskan dengan kata “cukup jelas”.¹²

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan informasi lebih lanjut mengenai penjelasan. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, penjelasan suatu undang-undang tidak dapat memperluas dari apa yang telah telah dinyatakan dalam pasal tersebut. Penjelasan suatu pasal tidak dapat mengatur mengenai suatu norma yang baru ataupun mengakibatkan adanya perluasan norma dari apa yang sebenarnya terkandung dari pasal tersebut. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya penjelasan dari suatu pasal hanyalah bertugas untuk memberikan tafsiran dari norma yang terkandung di dalam pasal tersebut. Tidak dapat suatu penjelasan berisi mengenai rumusan norma baru atau memperluas/ atau mempersempit/ atau menambah norma yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.¹³

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak diminati dewasa ini.¹⁴ Alasan utama dalam memilih bentuk usaha ini

¹² *Ibid*, Pasal 1 Ayat (1) dan penjelasannya.

¹³ Adi Condro Bawono, *Fungsi Penjelasan dan Lampiran Peraturan PerUndang-Undangan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-dan-peran-penjelasanlampiran-suatu-peraturan-perUndangUndangan-cl6386/> di akses tanggal 09 September 2024.

¹⁴ Perseroan Terbatas di Inggris dikenal dengan nama *Limited Company*, kata *company* berarti bahwa suatu badan usaha yang tidak hanya diselenggarakan oleh satu orang saja melainkan terdiri dari beberapa orang yang tergabung di dalamnya. Kata *limited* menunjukkan pada tanggung jawab yang diemban oleh orang tersebut adalah terbatas yang mana tidak melebihi dari kekayaan yang telah disisihkan dalam rangka pendirian badan usaha tersebut. *Limited Company* di Inggris menekankan pada keterbatasan dalam tanggung jawab. Berbeda dengan di Inggris, Perseroan Terbatas di Jerman dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* berarti saham sedangkan *Gesellschaft* diartikan sebagai tempat atau wadah bagi berkumpulnya beberapa orang. Dibandingkan dengan Inggris, lebih terlihat Jerman lebih mengedepankan unsur saham

adalah karena Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, mandiri, memiliki tujuan dan permodalan yang jelas tercantum dalam anggaran dasarnya. Permodalan pada Perseroan Terbatas terpisah dari harta kekayaan pribadi para pendiri atau pemegang saham.¹⁵

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas dalam UUPT hadir dalam rangka untuk lebih dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Selain itu juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi dunia usaha agar dapat menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan perkembangan teknologi yang pesat.¹⁶ Landasan hukum nasional bagi Perseroan Terbatas disusun sebagai usaha bersama dan tetap mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD**).¹⁷ Asas kekeluargaan dalam UUD menekankan pada adanya semangat gotong royong dan kebersamaan yang dilakukan dalam mengelola kegiatan perekonomian. Perekonomian di sini tidak semata-mata dipusatkan untuk kepentingan individu, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Ayat (1) ini bersifat memaksa dan harus diterapkan dalam sistem perekonomian di Indonesia yang bertujuan untuk

dalam suatu Perseroan Terbatas. Untuk Indonesia sendiri sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggabungkan keduanya antara Inggris dan Jerman, dengan demikian Perseroan Terbatas menunjukkan adanya suatu persekutuan yang memiliki saham di dalamnya. Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 8.

¹⁵ Agus Saputra, "Mengapa Harus Memilih Perseroan Terbatas?," Binus University Business Law, 31 Oktober 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 05 Mei 2023.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pertimbangan, butir (b).

¹⁷ *Ibid*, butir (c).

mengembangkan perekonomian rakyat bukan mengesampingkan rakyat dalam pengembangan perekonomian.¹⁸

Hadirnya UUPT membawa angin segar bagi para pelaku dunia usaha. Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, telah mempunyai landasan hukum yang cukup menyeluruh.¹⁹ Landasan hukum yang jelas bagi Perseroan Terbatas telah memberikan dampak bagi segala kalangan masyarakat, termasuk juga terhadap lingkup masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Ada beberapa ciri khas yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat kita lihat sebagai berikut :²⁰

- a. Merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum;
- b. Merupakan perkumpulan modal / saham (berkumpulnya modal dari pihak-pihak pesero yang kemudian menjadi harta kekayaan perseroan tersebut);
- c. Memiliki kekayaan yang mandiri. Kekayaan Perseroan Terbatas terpisah dari kekayaan para peseronya;
- d. Pemegang saham selaku pemilik Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetorkan ke dalam Perseroan Terbatas tersebut;

¹⁸ Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 79.

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. cet. 5 Edisi Revisi, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2022), hlm. 7.

²⁰ Irma Devita Purnama Sari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Cet 1, (Bandung: Kaifa, 2010), hlm. 53.

- e. Terdapat pemisahan fungsi dari pemegang saham selaku pemilik dengan direksi yang bertugas mengurus jalannya kegiatan dalam sebuah Perseroan Terbatas.
- f. Kegiatan pengurusan yang dilakukan oleh direksi, diawasi oleh organ pengawas yang dikenal dengan nama dewan komisaris;
- g. Rapat umum pemegang saham merupakan organ yang menentukan mengenai kebijakan yang diambil dalam menjalankan kegiatan Perseroan Terbatas sehari-hari ataupun kebijakan-kebijakan lainnya.
- h. Memperoleh laba / keuntungan adalah tujuan utama dari Perseroan Terbatas didirikan.

Kehadiran Perseroan Terbatas itu sendiri di negara Indonesia telah dikenal sejak lama, bahkan jauh sebelum adanya pengaturan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yang dikenal saat ini.²¹ Sejak tahun 1847 telah ada *Wetboek van Koophandel* atau **WvK** (Staatblad 1847 nomor 23) atau yang saat ini kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut **KUHD**). Di dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56.²² Pengaturan tentang Perseroan Terbatas di dalam KUHD tidak banyak, yaitu hanya memberikan pengaturan melalui 21 pasal. Pengaturan yang cukup singkat dianggap cukup memadai

²¹ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Bagian Pertama*, cet 1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 2.

²² Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 4.

untuk mengatur mengenai Perseroan Terbatas pada saat itu.²³ Hal ini tidak terlepas dengan kegiatan usaha yang belum terlalu kompleks, ketentuan-ketentuan dalam KUHD dapat memenuhi perkembangan kegiatan usaha yang ada.²⁴

Dari 21 pasal yang mengatur tentang Perseroan Terbatas secara keseluruhan, terdapat empat buah pasal yaitu Pasal 36, 40, 42 dan 45 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan Terbatas. Adapun keempat pasal tersebut menyatakan sebagai berikut :²⁵

Pasal 36 menyatakan :

“Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata. Sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya. Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama.”

Pasal 40 menyatakan :

“Modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama, maupun dalam blanko. Para pesero atau pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggungjawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andil itu.”

Pasal 42 menyatakan :

“Dalam akta itu harus ditentukan pula dengan cara bagaimana penyerahan sero-sero atau andil-andil atas nama kepada orang lain dapat dilakukan dengan pernyataan pesero yang bersangkutan dan pihak yang akan menerima penyerahan itu, pula dengan pemberitahuan pernyataan-pernyataan itu kepada pengurus, atau dengan pernyataan yang sama yang kemudian dibukukan dalam buku-buku perseroan dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak.”

²³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 36.

²⁴ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45.

Pasal 45 menyatakan :

“Tanggungjawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat² pendirian, maka, atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing² dengan diri sendiri bertanggungjawab untuk seluruhnya.”

Melalui keempat pasal dalam KUHD tersebut di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan yang merupakan unsur penting yaitu :²⁶

1. Masing-masing pemegang saham memisahkan harta pribadi mereka untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Dengan demikian, harta kekayaan yang tercantum dalam daftar harta Perseroan Terbatas adalah murni milik Perseroan Terbatas itu sendiri sepenuhnya. Harta kekayaan Perseroan Terbatas tidak ada kaitan atau tidak tercampur dengan kepemilikan harta para pemegang sahamnya.
2. Tanggung jawab para persero atau pemegang saham terbatas hanya sebesar jumlah modal yang telah diambil bagian dan disetorkan olehnya dalam suatu Perseroan Terbatas. Seluruh pemegang saham memiliki kewenangan yang sama dalam memutuskan kebijakan yang diambil untuk menjalankan Perseroan Terbatas, mengangkat direksi dan komisaris dan hal lainnya yang harus ditetapkan dalam suatu anggaran dasar melalui mekanisme rapat umum pemegang saham yang merupakan

²⁶ H. N. M Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedua*, cet. 9, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 87-89.

pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu organisasi Perseroan Terbatas.

3. Perseroan Terbatas memiliki organ yang menjalankan kegiatannya yaitu melalui direksi dan komisaris. Direksi bertugas untuk menjalankan kegiatan sehari-hari perseroan dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuannya, sedangkan komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan yang dilaksanakan oleh direksi apakah telah sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan yang ditetapkan oleh para pemegang saham dan peraturan-peraturan yang ada lainnya.

Keberlakuan WvK atau KUHD di Indonesia, tidak terlepas dari hasil adanya konkordansi²⁷ dengan WvK yang sedang berlaku saat itu, yang ada di negara asalnya yaitu Belanda.²⁸ Di negara asalnya di Belanda, lembaga (yang kita kenal saat ini dengan sebutan Perseroan Terbatas) tersebut pada waktu itu dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap*²⁹ atau NV (yang artinya persekutuan tanpa nama) yang mana nama-nama dari para sekutunya tidak dapat digunakan sebagai nama dari lembaga yang mereka dirikan. Namun akhirnya dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan adanya

²⁷ Konkordansi (Asas Konkordansi) adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). [https://openparliament.id/glossary/konkordansi/#:~:text=Konkordansi%20\(Asas%20Konkordansi\)%20adalah%20suatu,\(Indonesia%20pada%20masa%20itu\)](https://openparliament.id/glossary/konkordansi/#:~:text=Konkordansi%20(Asas%20Konkordansi)%20adalah%20suatu,(Indonesia%20pada%20masa%20itu)) diakses tanggal 18 Juni 2023.

²⁸ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 2.

²⁹ *Naamloze Vennootschap* adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>, diakses tanggal 18 Juni 2023.

larangan penggunaan nama ini sudah ditinggalkan, dengan demikian, dapat saja pemegang saham menggunakan nama mereka sebagai nama Perseroan Terbatas.³⁰

Cikal bakal dari NV adalah lembaga atau institusi yang bernama *De Verenigde Oost-Indische Compagnie* yang didirikan di negara Belanda, yang mana di Indonesia kita lebih mengenal singkatannya sebagai VOC.³¹ Lahirnya VOC ini dikarenakan adanya kebutuhan modal yang sangat besar dalam menyelenggarakan pelayaran dari negara Belanda menuju kepulauan nusantara atau Indonesia (saat ini). Sejumlah *compagnie* kecil yang terdiri dari gabungan para pengusaha kapal (*reders*) berusaha untuk menanggung sendiri permodalan yang dibutuhkan untuk pelayaran tersebut. Akan tetapi dikarenakan semakin bertambah besarnya kebutuhan modal yang diperlukan, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menanggungnya diantara mereka dan kemudian mereka mencari pihak-pihak lainnya yang bersedia untuk menanamkan modal. Para penanam modal ini kemudian hanya menanamkan modalnya saja tanpa turut serta mengurus kegiatan usaha dan mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetorkan tersebut, dengan kata lain kerugian yang mereka tanggung hanya sebesar

³⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. 2, Revisi Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 64.

³¹ *De Verenigde Oost-Indische Compagnie* atau VOC adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Pada waktu itu, VOC melakukan monopoli yang luar biasa terhadap jalur perdagangan rempah-rempah. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal pertama dari VOC adalah Pieter Both, kepemimpinannya dan tidak berlangsung lama, ia kemudian digantikan oleh Jan Pieterszoon Coen. Dikutip dari tulisan Rafi Aufa Mawardi, "Sejarah Lahirnya VOC: Latar Belakang, Tujuan, dan Kebijakannya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6229862/sejarah-lahirnya-voc-latar-belakang-tujuan-dan-kebijakannya>, diakses tanggal 18 Juni 2023.

modal yang telah dikeluarkan, berbeda dengan para *reders* yang bertanggung jawab secara pribadi dan menjalankan pengurusan atas usaha mereka. Para pemodal yang hanya menanamkan modal mereka seperti ini, dinamakan *commenda participale* sedangkan para *reders*, dikenal sebagai *principale reders*.³²

Melihat adanya *commenda participale* dan *principale reders*, kondisi yang demikian hampir serupa dengan *Comanditaire Vennootschap* (selanjutnya disebut **CV**). Dalam usaha tersebut para *comanditaire participale* diberikan *penningen* yang dapat dikatakan hampir mirip saham dan dapat dipindahtangankan, yang mana diharapkan dengan adanya *penningen* ini semakin banyak pihak yang hendak menanamkan modalnya ke dalam suatu usaha. Pada perkembangan selanjutnya *principalereders* dan *commenda participale* digabungkan dalam suatu badan yang dikenal dengan VOC. Pengurusan jalannya usaha juga telah diserahkan kepada suatu organ yang bernama *De Heeren Zeentien*. Tanggung jawab para pemodal tidak lagi sampai mencakup harta pribadi melainkan hanya sebatas harta kekayaan yang terkumpul dalam VOC tersebut.³³

Setelah sekian lama KUHD dijadikan panduan mengenai pengaturan Perseroan Terbatas,³⁴ pada tahun 1995 dicabut. Ketentuan dalam KUHD yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, pada tanggal 07 Maret 1995,

³² Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3.

³³ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3.

³⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 42

menjadi tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Berita Negara Nomor 13 Tahun 1995 (selanjutnya disebut **UUPT Lama**), telah menggantikannya. Untuk penjelasan atas UUPT Lama, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 3587 Tahun 1995.

UUPT Lama mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 1996.³⁵ Dengan berlakunya UUPT Lama, tidak menjadikan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan pada peraturan yang diatur dalam KUHD menjadi tidak berlaku lagi. Perseroan Terbatas dimaksud, tetaplah ada dan tidak menjadi terhapuskan ataupun menjadi bubar.³⁶ Ketentuan peralihan dalam UUPT lama mengatakan bahwa, pendirian Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya telah disahkan berdasarkan KUHD tetap berlaku sejauh anggaran dasar tersebut tidak bertentangan dengan UUPT Lama.³⁷ Bagi Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya belum disahkan atas pendiriannya ataupun terdapat perubahan anggaran dasar yang belum disetujui oleh Menteri, maka terhadap anggaran dasar yang demikian wajib untuk disesuaikan dengan UUPT Lama.³⁸ Adapun terhadap semua³⁹ Perseroan Terbatas lainnya yang pendirian dan pengesahannya mendasarkan

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 129.

³⁶ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Bagian Pertama*, cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 4.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 125 Ayat (1).

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 125 Ayat (2).

³⁹ Yang dimaksud dengan “semua” yaitu baik anggaran dasar perseroan yang bertentangan ataupun tidak, wajib untuk disesuaikan dengan UUPT Lama, J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Bagian Pertama*, cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 6.

pada KUHD, diberikan jangka waktu 2 tahun untuk mengubah anggaran dasarnya agar disesuaikan dengan UUPT Lama.⁴⁰

Hadirnya UUPT Lama, secara resmi menghapus adanya dualisme pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang tercantum dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Staatsblad Tahun 1939 Nomor 569 juncto Nomor 717 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (pengaturan badan hukum seperti Perseroan Terbatas bagi kaum Bumi Putera). Empat alasan utama yang menjadi pertimbangan hadirnya UUPT Lama menggantikan KUHD adalah :⁴¹

1. Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman yang mana keadaannya telah jauh berbeda dan berkembang dengan pesatnya apabila dibandingkan pada saat KUHD tersebut dibuat.
2. Adanya dualisme pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di dalam KUHD dan dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
3. UUPT Lama hadir dengan semangat kesatuan dan unifikasi dalam hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yang dapat lebih bersifat nasional dan diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 125 Ayat 3.

⁴¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 2-3.

hukum atas kepentingan dari para pemegang saham, kepentingan masyarakat umum serta Perseroan Terbatas itu sendiri dan juga mencegah terjadinya monopoli dalam perekonomian di Indonesia.

4. Hukum Perseroan Terbatas harus mengedepankan asas kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Keberlakuan UUPT Lama dapat dikatakan cukup singkat, hanya dalam kurun waktu 12 tahun. Setelah itu kembali hadir peraturan baru mengenai Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **UUPT**). Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007. Untuk penjelasan atas undang-undang tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007 (selanjutnya disebut **Penjelasan UUPT**). Jangka waktu untuk penyesuaian anggaran dasar dengan UUPT lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu yang diberikan oleh UUPT Lama, yaitu satu tahun.⁴²

Hal-hal penting yang harus disesuaikan oleh anggaran dasar yang berdasarkan pada UUPT Lama dengan UUPT adalah sebagai berikut :⁴³

⁴² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 158.

⁴³ Dinna Sabriani, "Undang-Undang Perseroan Terbatas," Hukumonline, 07 Agustus 2009 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-perseroan-terbatas--cl7031/> diakses tanggal 22 Juni 2023.

1. Tempat kedudukan perseroan harus mencantumkan lingkup wilayahnya dengan lebih terperinci, maksudnya adalah apakah Perseroan Terbatas tersebut berada di suatu wilayah kabupaten atau kota.⁴⁴
2. Modal dasar minimal adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan modal yang disetor minimal satu per empat dari modal dasar tersebut, yaitu sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).⁴⁵
3. Saham yang dikeluarkan oleh perseroan wajib mencantumkan nama pemegang sahamnya, tidak dapat lagi merupakan saham atas tunjuk⁴⁶ atau pembawa.⁴⁷
4. Dewan Komisaris merupakan suatu satu kesatuan dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri.⁴⁸

⁴⁴ Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 5 hanya menyebutkan tempat kedudukan Perseroan Terbatas berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia tidak mewajibkan untuk menjelaskan alamat yang lebih terperinci.

⁴⁵ Besaran modal dasar dan modal disetorkan kini tidak ditentukan lagi, melainkan besarnya berdasarkan keputusan para pendiri Perseroan Terbatas itu sendiri. Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 109 yang mengubah Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁶ Pemindahan saham atas tunjuk dilaksanakan hanya dengan menyerahkan surat saham tersebut kepada pihak lain yang memperolehnya. Pemindahan ini tidak memerlukan suatu formalitas tertentu. Saham atas tunjuk dapat diibaratkan sama dengan barang bergerak. Sedangkan untuk saham atas nama dianggap sebagai benda tetap dan untuk pemindahan kepemilikannya diperlukan suatu akta pemindahan hak secara tertulis baik dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan. Lihat Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 70.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 24 Ayat (1) mengizinkan saham yang dikeluarkan oleh perseroan merupakan saham atas nama dan atau saham atas tunjuk.

⁴⁸ Dewan Komisaris berbeda dengan Direksi yang memungkinkan setiap anggotanya dapat bertindak sendiri-sendiri dalam jabatannya. Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris harus berdasarkan keputusan dari Dewan Komisaris (karena merupakan suatu majelis). Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 Ayat 4.

Pada bagian definisi mengenai Perseroan Terbatas terdapat perubahan. UUPT menambahkan ketentuan mengenai persekutuan modal pada bagian definisi, sehingga Pasal 1 Angka (1) UUPT definisi tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :⁴⁹

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁵⁰

Dari definisi tentang Perseroan Terbatas di atas, dapat disimpulkan terdapat 5 (lima) unsur penting yang melekat dalam suatu Perseroan Terbatas, yaitu :⁵¹

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan atas pendiriannya⁵² yang kewenangan atas pengesahan tersebut dilimpahkan kepada Menteri melalui keputusannya

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (1).

⁵⁰ Bandingkan dengan definisi Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (1), yaitu : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Definisi mengenai Perseroan Terbatas diperluas lagi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 109 yang mengubah Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga berbunyi sebagai berikut : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

⁵¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. 2, Revisi Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 65.

⁵² J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Bagian Pertama*, cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 27.

atas pengesahan.⁵³ Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyatakan:⁵⁴

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.”

Dengan telah sahnya menjadi badan hukum, maka Perseroan Terbatas tersebut dapat dipersamakan dengan subyek hukum lain yaitu manusia, namun bukanlah berarti menjadi manusia seutuhnya, melainkan manusia semu. Karakteristik dari Perseroan Terbatas sebagai manusia semu, dikonstruksikan sama seperti manusia biasa pada umumnya (yang lahir secara alamiah) yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵⁵ Segala perbuatan (yang dilaksanakan oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris) yang mengakibatkan adanya keuntungan ataupun kerugian menjadi hak atau tanggungan dari Perseroan Terbatas itu sendiri tanpa melibatkan para pendiri ataupun pemegang sahamnya.⁵⁶

Walaupun dipersamakan dengan manusia (alamiah) dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum, namun tidaklah dapat melakukan tindakan hukum seluas yang dapat dilakukan oleh manusia biasa. Kewenangan Perseroan Terbatas dalam melakukan tindakan hukum hanya sebatas dalam lingkup bidang hukum yang berkaitan dengan

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 37.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Ayat (4).

⁵⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 2.

⁵⁶ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 5.

kekayaan saja tidak dapat bertindak misalnya dalam bidang hukum keluarga.

J. Satrio menjelaskan lagi bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan subyek hukum, bukan obyek hukum ataupun suatu benda yang dapat dijual atau diserahkan begitu saja kepada pihak lain. Lebih jelas lagi ia menggambarkan bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat dijual melainkan saham milik pemegang saham yang dijual kepada pihak lain, begitu juga dalam kewarisan, Perseroan Terbatas tidak dapat diwariskan, yang dapat diwariskan hanyalah saham milik dari pemegang saham selaku pewaris yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya.⁵⁷

2. Perseroan Terbatas terbentuk dari adanya persekutuan modal. Modal tersebut dapat berupa dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang, yang tentunya harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.⁵⁸ Modal dalam Perseroan Terbatas terbagi dalam saham-saham yang memiliki besaran nominal⁵⁹ yang dapat berbeda-beda antara satu Perseroan Terbatas dengan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perseroan Terbatas.⁶⁰ Pada umumnya, setoran saham yang dilakukan oleh para pemegang saham, dilaksanakan dengan menyetorkan sejumlah uang tunai. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penyetoran

⁵⁷ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Bagian Kedua*, cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 4.

⁵⁸ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Bagian Pertama*, cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 31.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 Ayat (1).

⁶⁰ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. cet. 2 (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 29.

saham dalam bentuk yang lain baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk penyetoran saham bentuk lain yang dilaksanakan dengan menggunakan benda tidak bergerak,⁶¹ maka hal tersebut harus diumumkan dalam minimal satu surat kabar. Pengumuman tersebut harus diumumkan selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari kalender setelah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut ditandatangani.⁶² Penyetoran saham yang dilakukan dengan menyetorkan benda tidak bergerak, harus diterima oleh Perseroan Terbatas secara nyata.⁶³ Maksudnya adalah apabila penyetoran saham berupa tanah (dapat juga yang ada bangunan di atasnya), maka tanah tersebut harus dialihkan hak kepemilikannya menjadi hak milik Perseroan Terbatas⁶⁴ dan kemudian diikuti dengan dilakukannya balik nama atas sertifikat bidang tanah tersebut⁶⁵ melalui Kantor Pertanahan⁶⁶ yang wilayah kerjanya meliputi letak dimana tanah tersebut berada.

⁶¹ Penyetoran saham yang demikian dikenal dengan istilah inbreng, yaitu suatu transaksi yang memasukkan aset non tunai seperti tanah dari para pemegang saham untuk dijadikan modal perusahaan. Dikutip dari tulisan Mochammad Fadhil "Pengertian Inbreng, Tata Cara, dan Hal yang Perlu Diperhatikan " selengkapnya <https://klikpajak.id/blog/inbreng/>, diakses tanggal 19 Juni 2023. Lihat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34 Ayat (1).

⁶² Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022), hlm 97.

⁶³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34 Ayat (1).

⁶⁴ Tentu saja dengan memperhatikan hak atas tanah apa saja yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh suatu Perseroan Terbatas. Lihat Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁶⁵ Binoto Nadapdap, *Saham Pemegang Saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham Antara Teks dan Konteks*, cet.1, (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2022), hlm. 227.

⁶⁶ Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lihat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 6.

Selain itu juga haruslah dapat dimanfaatkan dan dinikmati hasil sepenuhnya untuk Perseroan Terbatas itu sendiri.

Selain penyetoran saham yang dilakukan dalam bentuk penyetoran uang tunai ataupun *inbreng*⁶⁷ atas barang, alternatif lain dari penyetoran saham dapat juga dilaksanakan dengan mengkompensasikan hak tagih dari pemegang saham yang berpiutang. Kompensasi piutang pemegang saham tidak dapat dilakukan dengan serta merta. Penyetoran saham dengan mengkompensasikan hak tagih tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (selanjutnya disebut **RUPS**).⁶⁸

Hak tagih yang dapat di kompensasikan menjadi setoran modal adalah hak tagih yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:⁶⁹

- a. *"Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;*
- b. *Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, di mana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang, yaitu kewajiban pembayaran utang oleh perseroan menjadi hapus dan perseroan mendapat hak tagih atas pihak yang ditanggung; atau*
- c. *Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan. Penanggung atau penjamin yang telah membayar*

⁶⁷ Inbreng adalah suatu transaksi yang memasukkan aset non tunai seperti tanah dari para pemegang saham untuk dijadikan modal perusahaan. Dikutip dari tulisan Mochammad Fadhil "Pengertian Inbreng, Tata Cara, dan Hal yang Perlu Diperhatikan" selengkapnya <https://klikpajak.id/blog/inbreng/>, diakses tanggal 19 Juni 2023. Lihat juga Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 34 ayat (1).

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 35 Ayat (1).

⁶⁹ Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha*. (Bekasi: Kesaint Blanc, 2005), hlm. 183.

lunas utang perseroan menjadi kreditor dari perseroan berdasarkan hak subrogasi.”⁷⁰

Terbentuknya Perseroan Terbatas dari adanya “persekutuan modal”

sebagaimana yang dinyatakan dalam definisi tentang Perseroan Terbatas, menjadikan terdapat perluasan pada definisi dalam UUPT. Definisi Perseroan Terbatas pada UUPT Lama tidak menyinggung mengenai persekutuan modal. Hal yang demikian menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut maksud mengenai persekutuan modal seperti apa yang dikehendaki oleh UUPT. Bagaimana kaitannya dengan persekutuan modal yang disetorkan oleh suami dan istri ke dalam Perseroan Terbatas sebagai sumber dananya yang berasal dari harta bersama mereka dalam perkawinan? Sebagaimana diketahui bahwa apabila antara suami istri yang sebelum menikah atau selama pernikahan mereka berlangsung, tidak membuat perjanjian pemisahan harta, maka terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, menjadi harta bersama.

3. Pendirian Perseroan Terbatas dilaksanakan dengan adanya perjanjian diantara para pendirinya. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas bersifat satu arah bukan timbal balik atau saling berhadapan antara para pendiri dengan Perseroan Terbatas yang didirikannya. Perikatan itu sendiri timbul hanya diantara para pendiri sebagai konsekuensi mereka dalam mendirikan Perseroan Terbatas.⁷¹

⁷⁰ Subrogasi adalah penggantian hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1400.

⁷¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 31.

Dengan mendasarkan pada ketentuan dalam hukum perjanjian, pendirian Perseroan Terbatas adalah bersifat 'kontraktual', Perseroan Terbatas lahir sebagai akibat adanya kontrak atau perjanjian diantara para pendirinya. Selain itu Perseroan Terbatas juga bersifat 'konsensual' yang mana para pendirinya telah mengadakan suatu kesepakatan diantara mereka untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas.⁷² Oleh karena itu, dalam proses pendirian suatu Perseroan Terbatas, tidak hanya semata-mata tunduk kepada UUPT saja, melainkan juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian.⁷³ Disamping itu, tentu saja karena merupakan suatu perjanjian, haruslah pendirinya terdiri lebih dari dua orang atau pihak.⁷⁴

Perjanjian mengenai pendirian Perseroan Terbatas, harus juga mentaati ketentuan mengenai syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan empat hal sebagai berikut :⁷⁵

1. Pihak-pihak yang hendak mengikat diri mereka untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas haruslah telah sepakat dan dalam kondisi bebas. Tidak ada paksaan dan tidak ada tipu muslihat atau yang

⁷² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 35.

⁷³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 34.

⁷⁴ Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha*. (Bekasi: Kesaint Blanc, 2005), hlm. 134.

⁷⁵ Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha*. (Bekasi: Kesaint Blanc, 2005), hlm 134 lihat juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

disembunyikan dari satu kepada pihak lainnya serta tidak ada kehilafan diantara mereka.

2. Dalam melakukan perbuatan hukum, mereka harus merupakan pihak yang cakap untuk itu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam KUH Perdata dinyatakan beberapa orang menjadi tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian apabila :⁷⁶
 - a. Orang tersebut belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai usia dewasa 21 tahun dan belum menikah;⁷⁷
 - b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan seperti orang gila, lemah akal, gelap mata atau orang yang pemboros; dan
 - c. Perempuan yang berdasarkan ketetapan undang-undang tidak dapat membuat perjanjian. Ketentuan ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 telah digugurkan, yang mana di dalam surat edaran tersebut ditetapkan bahwa perempuan yang demikian dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum⁷⁸ dengan demikian suami dan istri sama-sama mempunyai hak untuk bertindak ataupun melakukan suatu tindakan hukum.

⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1330.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 Ayat (1) huruf (a) pihak yang dapat menghadap notaris untuk melakukan suatu perbuatan hukum haruslah berusia minimal 18 tahun atau telah menikah.

⁷⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang, menganggap tidak berlaku lagi Pasal 108 dan dan Pasal 110 *Burgerlijk Wetboek* / KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami.

3. Suatu hal tertentu, maksudnya adalah mengenai obyek dari perjanjian harus telah dapat ditentukan sejak awal, termasuk juga pengaturan yang diatur dalam akta pendiriannya. Dalam pendirian Perseroan Terbatas, harus telah ditentukan mengenai nama yang akan digunakan, jumlah saham yang akan diambil, tempat kedudukan, hak dan kewajiban para pemegang saham selaku pendiri dan juga apabila nantinya mereka juga sebagai pengurus dalam jajaran direksi ataupun selaku komisaris, ataukah hanya sebagai pemegang saham saja.
4. Syarat yang terakhir adalah kausa yang halal. Hal ini lebih mengacu mengenai tujuan dari perjanjian tersebut, hal yang mendasari terbentuknya perjanjian diantara mereka harus disebabkan oleh sesuatu yang halal, bukan hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak juga bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁷⁹
5. Perseroan Terbatas dibentuk dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan,⁸⁰ yang kegiatannya dilakukan dengan tetap dan terus menerus serta berkesinambungan.⁸¹ Maksud dan tujuan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Perseroan Terbatas, harus dicantumkan dengan jelas dalam akta pendirian / atau anggaran dasar dan tidak boleh ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸²

⁷⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 53.

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. 2, Revisi Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 67.

⁸¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. 2, Revisi Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 15.

⁸² M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 36.

Untuk menentukan jenis atau kegiatan usaha apa saja yang dapat dijalankan oleh suatu Perseroan Terbatas, saat ini dapat dilihat pada petunjuknya yang terkumpul dalam suatu klasifikasi lapangan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.⁸³ Klasifikasi atas lapangan usaha, dimuat dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disebut **KBLI**) tahun 2020. Untuk mengakses KBLI dapat dilakukan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach*⁸⁴ (selanjutnya disebut **OSS RBA**) pada situs oss.go.id.⁸⁵

6. Adanya modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.⁸⁶ Modal dalam perseroan dibagi menjadi 3 yaitu :⁸⁷

1. “Modal dasar (*authorized capital*);
2. Modal ditempatkan atau dikeluarkan (*issued capital*); dan
3. Modal disetor (*paid-up capital*)”.

Modal dasar merupakan jumlah keseluruhan nilai nominal saham yang secara maksimal yang dapat diterbitkan dalam suatu Perseroan Terbatas.⁸⁸ Atau dapat juga dipahami dalam arti lain yaitu merupakan jumlah dari seluruh modal yang dapat diterbitkan oleh Perseroan Terbatas (tidak dapat diterbitkan lebih melebihi jumlah modal dasar)

⁸³ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. cet. 2, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 8.

⁸⁴ OSS RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Dikutip dari tulisan Willa Wahyuni" Dasar Hukum, Objek, dan Pelaksanaan OSS RBA" selengkapnya <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum--objek--dan-pelaksanaan-oss-rba-lt63d24e85d4040/>, diakses tanggal 19 Juni 2023.

⁸⁵ <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko> diakses tanggal 13 Mei 2023.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (1).

⁸⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2000), hlm. 42.

⁸⁸ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 124.

yang keberadaannya wajib untuk dicantumkan dalam anggaran dasar.⁸⁹ Besar atau kecilnya jumlah dari modal dasar yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas, bukanlah mencerminkan kekuatan keuangan dari Perseroan Terbatas itu sendiri.⁹⁰

Modal ditempatkan adalah sejumlah modal yang oleh para pendiri atau pemegang saham dari Perseroan Terbatas tersebut telah disepakati untuk diambil bagian yang mana nantinya akan disetorkan ke dalam Perseroan Terbatas.⁹¹ Seluruh modal yang ditempatkan yang telah diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham haruslah disetorkan secara penuh baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk lainnya baik yang berwujud maupun tidak, sejauh obyek tersebut dapat dinilai dengan uang.⁹²

Pengaturan mengenai tata cara pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 UUPT, pada Ayat (1) menyatakan sebagai berikut :⁹³

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pada penjelasannya, UUPT memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan secara pribadi, baik dia berkewarganegaraan Indonesia ataupun

⁸⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 107.

⁹⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. 2, Revisi Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 68.

⁹¹ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. cct. 2 (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 25.

⁹² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. 2, Revisi Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 92.

⁹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Ayat (1).

berkewarganegaraan asing. Selain orang perseorangan, badan hukum juga dikategorikan sebagai orang, baik itu badan hukum yang tunduk pada hukum di wilayah negara Republik Indonesia ataupun badan hukum yang tunduk pada hukum asing.⁹⁴

Ketentuan siapa saja atau badan hukum yang seperti apa yang dapat mendirikan Perseroan Terbatas dan yang menjadi pemegang saham tidaklah diatur ataupun dibatasi secara terperinci dalam UUPT,⁹⁵ pada prinsipnya apabila subyek hukum (baik perorangan maupun badan hukum) telah cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka mereka dapat menjadi pendiri dan pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas.⁹⁶

Bagaimana dengan suami-istri, apakah mereka dapat juga menjadi pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas? Pasal 48 UUPT tidak mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan dari pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham, pasal tersebut hanya menyatakan bahwa untuk dapat menjadi pemegang saham harus memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁷ Yang dimaksud dengan persyaratan dari instansi adalah diantaranya persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam kaitannya pendirian Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang

⁹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Ayat (1).

⁹⁵ Binoto Nadapdap, *Saham Pemegang Saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham Antara Teks dan Konteks*, cet.1, (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2022), hlm. 262.

⁹⁶ Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, cet. 1, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 39.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 48.

perbankan, ataupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengawasi Perseroan Terbatas yang bidang usahanya bergerak di bidang energi dan pertambangan.⁹⁸ Merujuk pada Pasal 48 UUPt dan penjelasannya, tidak terdapat pengaturan yang memperbolehkan ataupun yang melarang mengenai turut sertanya suami-istri secara bersama-sama untuk menjadi pemegang saham.⁹⁹ Binoto juga menambahkan, dalam hal terjadi kondisi yang seperti ini, perlu dicari pengaturannya dalam berbagai ketentuan yang lain. Karena pertanyaan yang hendak dicari jawabannya berkaitan dengan suami istri dan harta mereka, maka rujukannya adalah pada UU Perkawinan.¹⁰⁰

Sebagaimana dinyatakan dalam definisi mengenai Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah merupakan persekutuan modal. Pada penelitian ini, penulis hendak menekankan bahwa modal yang dimasukkan ke dalam Perseroan Terbatas oleh suami istri adalah berasal dari harta yang mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung. Dalam hal mereka menikah dengan tidak membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, maka harta yang diperoleh dalam perkawinan, merupakan harta bersama¹⁰¹ atau dengan kata lain, harta mereka adalah satu, dimiliki bersama oleh suami dan istri tersebut dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

⁹⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 48.

⁹⁹ Binoto Nadapdap, *Saham Pemegang Saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham Antara Teks dan Konteks, cet.1*, (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2022), hlm. 263.

¹⁰⁰ Wawancara lisan dengan Binoto Nadapdap, pada tanggal 29 Februari 2024.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1), harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi 2, yaitu : (a). Harta bersama, yaitu semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi milik bersama dari suami istri; dan (b). Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh suami istri ke dalam perkawinan dan juga yang diperoleh

Jika dilihat berdasarkan UU Perkawinan, harta bersama yang diperoleh suami istri dalam perkawinan mereka dapat juga dikatakan merupakan suatu persekutuan harta. Asal atau sumber modal mereka satu, sehingga dapat ditafsirkan jika hanya mereka berdua yang turut serta menjadi pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, maka persekutuan modal yang dikehendaki tidak terpenuhi. Dengan keadaan yang demikian dapat dikatakan bahwa suami-istri yang menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan, tidak dapat mendirikan suatu Perseroan Terbatas dikarenakan unsur persekutuan modal yang dipersyaratkan dalam Perseroan Terbatas untuk itu tidak terpenuhi.¹⁰² Melihat kondisi yang demikian, menimbulkan adanya beberapa pertanyaan. Apakah ketentuan harta bersama berdasarkan UU Perkawinan memiliki dampak penafsiran yang begitu luas sampai turut memberikan penjelasan mengenai Persekutuan modal dalam UUPT? Bagaimana dengan penafsiran dari persekutuan modal yang dimaksud dalam UUPT, apakah sama atau berbeda dengan yang dimaksud dengan persekutuan harta atau harta bersama dalam UU Perkawinan?

Disisi lain, dalam definisi yang selanjutnya diberikan, pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan atas adanya suatu perjanjian diantara para pendirinya. Di dalam UUPT tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai

suami istri selama perkawinan tersebut berlangsung yang berupa hadiah atau warisan, tetap menjadi milik mereka masing-masing yang mendapatkannya, kecuali suami istri tersebut menentukan lain.

¹⁰² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 31.

perjanjian seperti apa yang harus dilakukan dalam rangka pendirian suatu Perseroan Terbatas. Oleh karena itu dapatlah dirujuk bahwa yang dimaksud dari perjanjian dalam UUPT adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata dengan persyaratan sahnyanya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata¹⁰³ yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas, adanya persekutuan modal dan dilaksanakan dalam suatu perjanjian merupakan syarat mutlak. Dalam praktek sehari-hari sering ditemukan cukup banyak Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami-istri yang tidak membuat perjanjian pemisahan harta. Mereka kemudian mensiasati dengan mengajak pihak ketiga untuk turut serta sebagai pemegang saham di dalamnya. Pihak ketiga ini dapat berupa, keluarga (orang tua, anak atau saudara), teman, karyawan ataupun pihak lainnya, sehingga terdapatlah modal lain selain modal yang disetorkan oleh suami istri tersebut. Pihak ketiga yang diajak untuk turut menjadi pemegang saham, tidak semuanya secara nyata menyetorkan saham yang diambilnya berasal dari uang atau harta mereka sendiri, terkadang mereka hanya turut serta sebagai pemegang saham tanpa pernah menyetorkan modal secara nyata (modal yang berasal dari harta mereka sendiri).

Keikutsertaan pihak ketiga yang tidak menyetorkan modal dari harta/atau dana miliknya sendiri dalam pendirian Perseroan Terbatas,

¹⁰³ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Bagian Pertama*. cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 36.

umumnya dikenal dengan istilah pemegang 'saham kosong'. Saham kosong yang dibicarakan di sini bukanlah saham yang tidak pernah disetorkan ke dalam kas Perseroan Terbatas, melainkan saham tersebut telah disetorkan ke dalam kas Perseroan Terbatas namun sumber dananya bukan berasal dari pemegang saham yang bersangkutan itu sendiri, namun dilakukan oleh pihak lain yang memerlukan keberadaan pemegang saham tersebut untuk menjadi pemegang saham agar memenuhi syarat Persekutuan modal, dalam hal ini adalah suami istri yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas.¹⁰⁴

Lebih lanjut dapat kita lihat pada akta pendirian Perseroan Terbatas. Pada bagian susunan pemegang saham, para pendiri Perseroan Terbatas yang menyetorkan sahamnya, baik itu suami-istri maupun pihak ketiga lainnya yang turut serta, dianggap merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri. Jumlah saham yang mereka setorkan ke dalam perseroan tercatat atas nama mereka masing-masing. UUPT tidak menekankan pada asal usul dari modal yang disetorkan, bahkan apabila semua sumber dana yang digunakan berasal dari harta bersama suami-istri saja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat terdapat perbedaan antara persekutuan modal dan persekutuan orang yang mengadakan perjanjian pendirian Perseroan Terbatas. Apabila dilihat dari asal usul penyetoran modal, modal yang disetorkan oleh suami istri yang menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta adalah berasal dari sumber satu sumber modal yaitu dari harta bersama yang dimiliki oleh suami-istri secara bersama.

¹⁰⁴ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 68.

Sedangkan jika dilihat dari sudut perjanjian, mereka adalah dua orang yang menjadi subyek hukum yang dapat bertindak secara mandiri. Mereka dapat mendirikan perseroan terbatas sejauh telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Sebagai contoh, A dan B adalah suami istri yang menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan, mereka mendirikan suatu Perseroan Terbatas bersama-sama dengan C. Jika dilihat dari sudut pandang UU Perkawinan, maka penyeteran modal yang berasal dari modal A dan B sebagai satu kesatuan dan modal C berkumpul dalam modal yang disetorkan. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat 2 sumber modal awal. Namun dalam sudut pandang pembuatan suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh mereka sebagai pemegang saham, dalam perseroan terdapat 3 pihak yaitu A, B dan C, begitu juga dengan suara saham yang mereka wakili, suara dalam saham tersebut berdiri sendiri. Bagi pasangan suami-istri, suara mereka tidak tergabung dalam suatu kesatu (A dan B). Untuk suara sebagai pemegang saham tetap diperhitungkan secara perorangan, yaitu A, B dan C.

Berdasarkan keadaan di atas, dapat dipertanyakan bagaimana seharusnya persekutuan modal dan persekutuan orang dalam pendirian Perseroan Terbatas sebaiknya ditafsirkan? Sehingga arti dari pasal tersebut dapat dimaknai dengan lebih jelas sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian terdapat keselarasan dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT dengan UU

Perkawinan. Hal demikianlah yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis dalam suatu penelitian yang berjudul :

PENAFSIRAN MENGENAI PERSEKUTUAN MODAL DAN PERSEKUTUAN ORANG DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA.

1.2. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang penulisan, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan penelitian yang akan diteliti dalam disertasi ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh suami-istri tanpa perjanjian pemisahan harta di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh suami-istri tanpa perjanjian pemisahan harta di Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh suami-istri tanpa perjanjian pemisahan harta yang berkepastian hukum ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam kaitannya dengan pendirian Perseroan Terbatas, dengan melakukan penafsiran agar mendapatkan kejelasan atas maksud dari pembuat undang-undang mengenai suatu Perseroan Terbatas, apakah merupakan persekutuan modal atau merupakan perkumpulan orang, dalam arti menekankan pada pihak yang mengadakan perjanjian.

b. Tujuan Khusus

1. Sebagai panduan ketentuan pengaturan dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami-istri yang menikah tanpa perjanjian pemisahan harta.
2. Menafsirkan dan menyelidiki implementasi pendirian Perseroan Terbatas dalam konteks persekutuan modal dan persekutuan orang, terutama dalam kasus di mana suami istri menikah tanpa perjanjian pemisahan harta.
3. Mengidentifikasi dan merumuskan penerapan yang ideal guna mendapatkan kepastian hukum mengenai pendirian Perseroan Terbatas.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam 2 bagian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis,

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum Perseroan Terbatas dan juga ilmu hukum perjanjian. Diharapkan ke depan telah terdapat kesatuan pemahaman, sehingga tidak ada lagi penafsiran yang berbeda mengenai Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami-istri tanpa perjanjian pemisahan harta.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi para pelaku di dunia usaha khususnya para pengusaha yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas, Selain itu juga bagi para praktisi di bidang hukum perusahaan diantaranya adalah para notaris yang akan membantu para pihak mendirikan suatu Perseroan Terbatas dan juga para konsultan hukum lainnya. Para notaris dan konsultan hukum tersebut dapat membantu untuk mensosialisasikan hasil penelitian kepada para klien mereka juga kepada masyarakat luas.

1.5. ORISINALITAS/KEASLIAN PENULISAN

Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini mengangkat topik mengenai penafsiran persekutuan modal dan persekutuan orang dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh suami-istri dimana keduanya menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta. Dalam penelitian kepustakaan, ditemukan beberapa tulisan mengenai penafsiran, namun peneliti belum menemukan adanya penelitian mengenai pendirian

Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh suami istri yang tidak memiliki perjanjian pemisahan harta dengan menafsirkan makna dari persekutuan modal dan persekutuan orang.

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa disertasi yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti diantaranya yaitu :

Pertama, disertasi dengan judul Relevansi Hermeneutik Dalam Penalaran Hukum Terkait Kewenangan Notaris di Indonesia yang ditulis oleh Agus Setiawan dari Universitas Katholik Parahyangan Bandung, 2017. Hal utama yang diteliti adalah mengenai bagaimana penalaran hukum yang dilakukan oleh Notaris di Indonesia dalam kewenangan menjalankan jabatannya dengan menggunakan penafsiran dalam mengungkapkan berbagai informasi yang tersembunyi, siasat yang tidak dinyatakan dengan jelas dan menghindari adanya informasi yang terdistorsi. Dari hasil penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa notaris dalam melaksanakan profesinya mendapatkan limpahan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum). Selain itu beberapa peraturan yang menunjukkan bahwa harus dibuktikan suatu perbuatan hukum melalui akta notaris, hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh notaris. Dalam pelaksanaan profesinya, Notaris juga dapat dimintakan pertanggung jawabannya baik itu pertanggung jawaban hukum ataupun tidak, di sisi lain hukum memberikan perlindungan kepada notaris. Kesimpulan yang dirumuskan oleh notaris merupakan hasil dari proses berfikir dan merangkai fakta-fakta yang ada.

Persamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai hal yang berkaitan suatu penafsiran yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh seorang notaris. Agus Setiawan menitik beratkan pada penalaran hukum yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan penulis menitik beratkan lebih kepada ketentuan yang mengatur mengenai pendirian suatu Perseroan Terbatas secara umum dan khususnya bagaimana persekutuan modal dan persekutuan orang tersebut ditafsirkan. Membuat akta pendirian Perseroan Terbatas bagi pihak yang membutuhkan, juga merupakan salah satu tugas notaris.

Kedua, disertasi dengan judul Fungsi Penalaran Hukum dan Prinsip Kemandirian Hakim Dalam Mengadili Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Keadilan di Indonesia ditulis oleh Syofyan Iskandar dari Universitas Islam Bandung, 2015. Penulisan tersebut mengangkat mengenai penalaran hukum dan prinsip kemandirian dari seorang hakim dalam mengadili sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bagaimana hakim menggunakan penalarannya dalam menguji perkara atau sengketa yang ada. Dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup seorang hakim haruslah memahami dengan baik kebijakan mengenai lingkungan hidup yang ada dan mengkonstasi (mengakui atau membenarkan) hal tersebut dengan fakta-fakta hukum. Penalaran dengan penuh kemandirian menjadi pilihan hakim dalam menganalisa perkara atau sengketa yang timbul. Hakim

juga harus menguasai mengenai *judicial reasoning*¹⁰⁵ sehingga tidak semata-mata bertumpu pada peraturan perundang-undangan namun juga memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan serta menguji substansinya dengan menghadirkan para ahli di bidangnya.

Ketiga, disertasi dengan judul Penerapan Hermeneutika Hukum Dalam Perspektif Penemuan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, ditulis oleh Chazim Maksalina dari Universitas Islam Bandung, 2014. Seorang hakim menduduki posisi sentral dalam penegakan hukum. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengatur secara tegas, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya untuk menemukan suatu hukum. Salah satu metode yang digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum tersebut adalah dengan melakukan penafsiran.

Penelitian tersebut dilakukan untuk melihat hal-hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam penemuan hukum dengan melakukan penafsiran dan juga melihat bagaimana kontribusinya terhadap suatu putusan yang dilakukan oleh seorang hakim. Penafsiran atau hermeneutika dalam suatu putusan hakim di pengadilan dapat memberikan sumbangsih bagi landasan filsafat. Penafsiran seorang hakim dilakukan tidak hanya dengan

¹⁰⁵ *Judicial reasoning, refers both to the process of thought by which a judge reaches a conclusion as to the appropriate result in a case, and to the written explanation of that process*, yaitu merujuk pada proses pemikiran yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulan tentang hasil yang tepat dalam suatu kasus, dan pada penjelasan tertulis tentang proses tersebut. <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100026425#:~:text=Refers%20both%20to%20the%20process,explanation%20of%20that%20process%20>, diakses tanggal 18 Januari 2024.

melihat peraturan yang tertulis, melainkan juga melihat terhadap apa yang menjadi sumber dari lahirnya permasalahan hukum yang ada. Dari 6 (enam) putusan hakim yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, dapatlah disimpulkan bahwa memberi arti bagi atau menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum belum diterapkan dalam suatu peristiwa konkret yang diputuskan oleh hakim tersebut, padahal tugas mengisi ruang kosong yang telah diberikan kepada sang hakim. Dalam beberapa putusan yang memutuskan mengenai cerai talak dan cerai gugat, putusan majelis hakim dilakukan hanya melihat permasalahan dari hukum positif yang berlaku tidak menggunakan pendekatan penafsiran. Putusan dilakukan secara formal dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹⁰⁶ juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam¹⁰⁷ sebagai amar dalam suatu putusan, hakim belum mencoba melihat atau mengkaitkan faktor-faktor lainnya seperti faktor sosio-kultural yang menjadi alasan atau dasar dari lahirnya Peraturan Pemerintah dan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam.

Untuk disertasi kedua dan ketiga, persamaan dengan hal yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama tidak hanya semata-mata melihat kepada apa yang tertulis, melainkan melakukan suatu penafsiran terhadap hal yang

¹⁰⁶ Menyatakan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁰⁷ Menyatakan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

tertulis dalam undang-undang juga hal-hal apa saja menjadi latar belakang dari adanya peraturan tersebut. Perbedaannya adalah dalam dalam melaksanakan tugasnya, penafsiran yang dilakukan oleh hakim hanya untuk perkara atau sengketa yang sedang diuji kebenarannya dalam kaitannya dengan lingkungan hidup dan lingkup pengadilan agama sedangkan penulis lebih mengedepankan suatu pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang hasil penafsirannya dapat diterapkan secara umum kepada para pihak yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Tulisan dalam disertasi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang oleh penulis selanjutnya akan dibagi ke dalam beberapa bagian lagi di dalamnya dengan tujuan untuk dapat lebih memperdalam dan memperjelas permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Adapun uraian singkat mengenai isi dari pembahasan pada kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama sebagai bab pembuka pada penulisan merupakan pendahuluan yang akan memberikan gambaran mengenai latar belakang permasalahan. Dari latar belakang tersebut timbul berbagai pertanyaan yang kemudian oleh penulis dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti dengan lebih mendalam.

Tujuan penelitian adalah untuk dapat memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan dalam pendiri Perseroan Terbatas yang didikan oleh suami-istri yang tidak membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan mereka.

Yang terakhir adalah diharapkan membawa manfaat yang baik, tidak hanya secara teoritis di bidang ilmu pengetahuan saja melainkan juga manfaat praktis yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat yang menguntungkan banyak pihak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka. Beberapa teori hukum akan digunakan untuk membantu menelaah lebih lanjut permasalahan yang timbul.

Dalam landasan konseptual akan diuraikan mengenai konsep-konsep utama yang digunakan yang dapat menunjang dan memperkuat landasan teori yang telah dipilih di atas dan pembahasan permasalahan.

Bahan hukum yang digunakan disini berupa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian pada disertasi ini. Penelitian ini mengambil pendekatan pada penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Data penunjang penelitian yang akan digunakan berupa data primer yaitu data-data yang berkaitan dengan peraturan yang ada dan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum yang telah dipublikasikan, karya ilmiah yang berupa disertasi sebagai bahan pembandingan dan juga naskah akademik.

Data-data tersebut akan dikumpulkan melalui penelitian pustaka, penelusuran berbagai tulisan dan fenomena melalui internet serta melakukan penelitian lapangan dan mewawancarai para narasumber baik secara langsung maupun melalui angket tertulis.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab keempat merupakan pembahasan dan analisa, penulis akan membahas dan juga melakukan analisa terhadap pokok permasalahan selaras dengan tujuan penelitian ini.

Pada bab ini akan digali dengan lebih mendalam mengenai kerangka hukum yang berlaku, yang mengatur mengenai pendirian suatu Perseroan Terbatas. Penulis akan menafsirkan dan menyelidiki makna dari persekutuan

modal dan persekutuan orang pada saat pendirian Perseroan Terbatas tersebut khususnya dalam suatu keadaan dimana Perseroan Terbatas itu didirikan oleh suami-istri yang melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian pemisahan harta.

Dari pembahasan dan analisa tersebut akan didapatkan mengenai suatu pengaturan yang ideal yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran. Simpulan ini merupakan atau dapat dikatakan adalah jawaban atas pokok permasalahan yang didapatkan dari hasil pembahasan dan analisa pada bab keempat. Sedangkan pada bagian saran, akan disampaikan saran-saran dari penulis untuk melakukan penyempurnaan.